

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BONGKAR MUAT OLEH KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Alfina Novita Sari¹, Agus Triono², Fathoni³

Bagian Hukum Adminitrasi Negara, Universitas Lampung
alfinanovitas19@gmail.com¹, agus.triono@fh.unila.ac.id²,
fathoni@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat merupakan bagian penting dalam menjamin tertib administrasi, keselamatan kerja, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa kepelabuhanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok terhadap perusahaan bongkar muat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui pengawasan administratif, pemanfaatan sistem digital, serta pengawasan lapangan guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala yaitu belum optimalnya integrasi antara sistem OSS-RBA, Inaportnet, dan sistem manifest yang menyebabkan penginputan data berulang, keterlambatan verifikasi administrasi, serta koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan akibat perbedaan waktu kesiapan dokumen dengan jadwal inspeksi. Upaya peningkatan efektivitas pengawasan dilakukan melalui penguatan integrasi sistem digital, penyelarasan prosedur operasional, peningkatan komunikasi antara petugas pengawas dan pelaku usaha, serta optimalisasi tata kelola administratif.

Kata Kunci: *Pengawasan, izin operasional. bongkar muat, KSOP, Pelabuhan Tanjung Priok.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional yang menjadikan sektor maritim sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional. Sebagian besar distribusi barang di Indonesia bergantung pada transportasi laut, sehingga pelabuhan memiliki peran vital dalam menjamin kelancaran arus logistik dan perdagangan. Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat sandar kapal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan antarwilayah dan antarnegara.¹

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekspor dan impor nasional.² Tingginya volume arus barang yang masuk dan keluar melalui pelabuhan ini menuntut adanya sistem pengelolaan yang efisien, khususnya dalam kegiatan bongkar muat. Kegiatan bongkar muat merupakan bagian inti dari operasional pelabuhan yang secara langsung mempengaruhi kecepatan distribusi barang dan efisiensi rantai logistik.³

Dalam praktiknya, kegiatan bongkar muat melibatkan berbagai pihak, termasuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM), tenaga kerja bongkar muat, serta otoritas pelabuhan. Aktivitas ini memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, baik dari segi keselamatan kerja maupun potensi gangguan operasional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat agar kegiatan bongkar muat dapat berjalan secara aman, tertib, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁴

¹ Aswan Hasoloan, *Sistem dan Prosedur Operasional Pelayanan Kapal dan Barang Berbasis Online pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Belawan*, Jurnal Publik Reform, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 105.

² Vivian Karim Ladesi, *Analisis Kinerja Bongkar Muat Kapal yang Mengalami Perpanjangan Masa Tambat di Terminal Multipurpose PT Pelabuhan Tanjung Priok*, Jurnal Logistik, Vol. 15, No. 1 (2025).

³ Ayuningrum, R. (2025, 11 April). *Volume bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priok tembus 3,8 juta ton, naik 126%*. DetikFinance. Diakses 15 Maret 2026, 14.00

⁴ Ricardianto, A. Suhalis. *Integrasi antara dwelling time dan bongkar muat peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok (Integration between dwelling time and*

Salah satu instrumen utama dalam pengendalian kegiatan bongkar muat adalah melalui sistem perizinan operasional. Izin operasional diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk legitimasi hukum bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu. Dalam perspektif hukum administrasi negara, izin merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang memberikan hak kepada subjek hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya memerlukan pengawasan dari pemerintah.⁵ Dengan demikian, izin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk persetujuan administratif, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha.

Namun demikian, pemberian izin saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha.⁶ Diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, standar keselamatan, serta prinsip efisiensi operasional. Pengawasan ini menjadi penting karena kegiatan bongkar muat memiliki dampak langsung terhadap kelancaran logistik nasional serta keselamatan kerja di lingkungan pelabuhan.⁷

Pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai representasi pemerintah di pelabuhan. KSOP memiliki kewenangan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan kepelabuhanan, termasuk memastikan bahwa perusahaan bongkar muat menjalankan operasionalnya sesuai dengan izin yang telah diberikan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti

loading-unloading at Tanjung Priok Port). Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik, Vol. 5 No. 3 (2018). hlm, 194.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 130.

⁶ R. P. Suyono, *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta: PPM, 2007, hlm. 261.

⁷ Andi Munafri, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Jasa Terkait, Khususnya Bongkar Muat Barang yang Tidak Memiliki Perizinan di Wilayah Terminal Khusus Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*, Jurnal Media Hukum, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 101.

pemeriksaan administratif, pemantauan berbasis sistem digital, serta inspeksi langsung di lapangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan reformasi birokrasi, sistem pengawasan di sektor kepelabuhanan juga mengalami transformasi melalui penerapan sistem digital. Salah satu bentuknya adalah penggunaan sistem pelayanan berbasis online yang memungkinkan proses perizinan dan pengawasan dilakukan secara lebih transparan dan efisien. Sistem ini dirancang untuk mempermudah koordinasi antarinstansi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan pelabuhan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok masih dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat teknis dan koordinatif. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur pengawasan dengan implementasinya di lapangan. Kondisi ini dapat berdampak pada efektivitas pengawasan serta berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan izin operasional.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat oleh KSOP, khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pelaksanaan pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya perbaikan sistem pengawasan di sektor kepelabuhan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat oleh KSOP Tanjung Priok

Pelaksanaan pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok merupakan bagian dari fungsi pengendalian pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Perusahaan Bongkar Muat (PBM) menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar keselamatan kerja, serta prinsip efisiensi pelayanan. Dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan oleh KSOP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis dan operasional di lapangan.⁸

Pelaksanaan pengawasan ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh KSOP sebagai representasi pemerintah di pelabuhan yang memiliki fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kepelabuhanan. Kewenangan tersebut meliputi pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap izin operasional, pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pengawasan terhadap kelancaran arus barang di pelabuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa otoritas pelabuhan memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat guna menjamin keselamatan dan efisiensi operasional.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat oleh KSOP Tanjung Priok dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu pengawasan administratif, pengawasan berbasis sistem digital, dan pengawasan lapangan. Ketiga bentuk pengawasan ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa kegiatan bongkar muat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

⁸ Profil Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2023, diakses dari <https://oppriok.dephub.go.id/frontend/profil> (17 Maret 2026).

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Domdom Eric Siagian selaku bidang Business Development Manager Perusahaan Bongkar Muat PT Tao Abadi Jaya pada tanggal 23 Desember 2025

a. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KSOP. Pengawasan ini berfokus pada pemeriksaan dokumen perizinan yang dimiliki oleh perusahaan bongkar muat, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar usaha, serta kesesuaian klasifikasi usaha berdasarkan KBLI 52240. Selain itu, KSOP juga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta memastikan bahwa izin yang dimiliki masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan operasional yang dilakukan. Pengawasan administratif ini memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal, karena melalui proses ini dapat diketahui apakah suatu perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum untuk menjalankan kegiatan bongkar muat.

Pentingnya pengawasan administratif juga ditegaskan dalam penelitian yang menyatakan bahwa ketelitian dalam pemeriksaan dokumen menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan kegiatan bongkar muat. Kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan dokumen dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Dengan demikian, prosedur perizinan operasional kegiatan bongkar muat tidak hanya berfungsi sebagai sarana legalitas usaha, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian pemerintah dalam rangka menjamin ketertiban, keselamatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan.¹⁰

b. Pengawasan Berbasis Sistem Digital

Selain pengawasan administratif, KSOP juga melaksanakan pengawasan berbasis sistem digital sebagai bagian dari modernisasi pelayanan kepelabuhanan. Penggunaan sistem digital seperti Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dan Inaportnet memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih transparan, cepat, dan terintegrasi. Melalui sistem ini, KSOP dapat memantau aktivitas bongkar muat secara real-time, termasuk

¹⁰ Fathoni dan S. Tisnanta, *Konstruksi Makna Izin sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 1 No. 1, (2018), hlm. 12–14.

pergerakan kapal, kegiatan muatan, serta dokumen perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha.¹¹

c. Pengawasan Lapangan

Selanjutnya, pengawasan lapangan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh petugas KSOP di area pelabuhan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh perusahaan benar-benar sesuai dengan izin yang dimiliki serta memenuhi standar keselamatan kerja. Dalam pengawasan lapangan, petugas melakukan inspeksi terhadap peralatan bongkar muat, kondisi tenaga kerja, serta pelaksanaan prosedur operasional di lapangan.

Pengawasan lapangan memiliki peran yang sangat penting karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kegiatan bongkar muat.¹² Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pengawasan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar keselamatan serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan kerusakan barang.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat

Pelaksanaan pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok pada prinsipnya telah berjalan secara fungsional dalam menjamin kepatuhan dasar pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan yang berlaku. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme pengawasan administratif, pemanfaatan sistem digital, serta pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pengawas pada KSOP Tanjung Priok serta perwakilan dari PT Tao Abadi Jaya, serta diperkuat dengan hasil observasi lapangan, masih

¹¹ Shinta Mardiana Dewi, *Digitalisasi Pelayanan Kepelabuhanan melalui Sistem Inaportnet*, Journal of Public Policy, Vol. 5 No. 1, (2023), hlm. 88–90

¹² Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta, 2021, hlm. 210–214

ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pengawasan tersebut. Kendala yang dihadapi tidak bersifat normatif atau berkaitan dengan kekosongan hukum, melainkan lebih mengarah pada aspek teknis dan koordinatif dalam implementasi sistem pengawasan di lapangan.

Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah belum optimalnya integrasi antar sistem digital yang digunakan dalam proses perizinan dan pengawasan, yaitu Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), Inaportnet, dan sistem manifest. Ketiga sistem tersebut pada dasarnya dirancang untuk mendukung proses pelayanan dan pengawasan secara terintegrasi, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kegiatan kepelabuhanan. Namun dalam praktiknya, integrasi antar sistem tersebut belum berjalan secara maksimal, sehingga masih terjadi fragmentasi data antar platform yang digunakan.¹³

Kondisi ini berdampak pada masih dilakukannya penginputan data secara berulang oleh pelaku usaha maupun petugas pengawas. Data yang seharusnya dapat terhubung secara otomatis antar sistem, pada kenyataannya masih harus dimasukkan kembali secara manual pada masing-masing sistem yang berbeda. Hal ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi dari segi waktu dan tenaga, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kesalahan input data (human error) yang dapat berimplikasi pada ketidaksesuaian informasi antar sistem. Selain itu, penginputan data berulang juga berpotensi memperlambat proses verifikasi administrasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kelancaran kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Lebih lanjut, keterbatasan integrasi sistem tersebut juga berimplikasi pada kurang optimalnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengawasan. Data yang tidak terintegrasi secara menyeluruh menyebabkan informasi yang tersedia menjadi tidak lengkap atau tidak sinkron, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan analisis dan pengawasan

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Domdom Eric Siagian selaku bidang Business Development Manager Perusahaan Bongkar Muat PT Tao Abadi Jaya pada tanggal 23 Desember 2025.

secara komprehensif. Dengan demikian, meskipun sistem digital telah diterapkan, manfaatnya dalam mendukung efektivitas pengawasan belum dapat dirasakan secara maksimal.

Selain kendala pada aspek sistem digital, permasalahan lain yang ditemukan adalah terkait dengan koordinasi teknis dalam pelaksanaan pengawasan lapangan. Berdasarkan hasil observasi, dalam beberapa kasus terdapat ketidaksesuaian antara waktu kesiapan dokumen yang dimiliki oleh perusahaan bongkar muat dengan jadwal inspeksi yang telah ditetapkan oleh petugas pengawas. Kondisi ini menyebabkan proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara optimal, karena dokumen yang diperlukan belum sepenuhnya siap pada saat dilakukan inspeksi.¹⁴

Perbedaan waktu kesiapan tersebut seringkali mengakibatkan tertundanya proses klarifikasi data, yang seharusnya dapat dilakukan secara langsung pada saat pemeriksaan lapangan. Akibatnya, proses pengawasan menjadi kurang efisien karena memerlukan waktu tambahan untuk melakukan verifikasi ulang atau koordinasi lanjutan antara pihak pengawas dan pelaku usaha. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional bongkar muat, terutama apabila keterlambatan verifikasi berdampak pada tertundanya proses administrasi lainnya.

Kendala koordinatif ini juga menunjukkan bahwa komunikasi operasional antara petugas pengawas dan pihak perusahaan bongkar muat belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun secara formal telah terdapat mekanisme komunikasi, dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan dalam hal sinkronisasi jadwal, penyampaian informasi, serta kesiapan dokumen sebelum pelaksanaan pengawasan. Hal ini menjadi penting mengingat kegiatan bongkar muat memiliki dinamika yang tinggi dan memerlukan koordinasi yang cepat serta tepat antara berbagai pihak yang terlibat.

Temuan dari wawancara dan observasi tersebut menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pengawasan lebih

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Hardianti selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 19 Januari 2026

bersifat pada aspek teknis operasional dan koordinasi administratif, bukan pada aspek substansi hukum. Dengan kata lain, kerangka regulasi yang ada pada dasarnya telah memadai, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan dalam hal tata kelola dan dukungan sistem.

Dengan demikian, kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin operasional kegiatan bongkar muat oleh KSOP Tanjung Priok bersifat multidimensional dalam konteks teknis dan koordinatif. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya integrasi sistem digital, adanya penginputan data berulang, serta belum maksimalnya koordinasi teknis dalam pelaksanaan pengawasan lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola administratif dan dukungan sistem informasi yang terintegrasi.

3. Upaya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat

Upaya peningkatan efektivitas pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok perlu diarahkan pada penyelesaian kendala yang bersifat teknis dan koordinatif sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian. Permasalahan utama tidak terletak pada aspek normatif melainkan pada implementasi sistem dan tata kelola operasional. Oleh karena itu, langkah perbaikan difokuskan pada optimalisasi sistem, prosedur, komunikasi serta tata kelola administratif.

a. Integrasi Sistem Digital

Salah satu upaya utama yang perlu dilakukan adalah peningkatan integrasi sistem digital yang digunakan dalam proses perizinan dan pengawasan, yaitu Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), Inaportnet, dan sistem manifest. Integrasi ini penting karena ketiga sistem tersebut saling berkaitan dalam mendukung proses administrasi dan operasional kegiatan bongkar muat. Dengan integrasi yang optimal, penginputan data tidak perlu dilakukan berulang pada sistem yang berbeda, sehingga dapat mengurangi beban administratif sekaligus meminimalisir potensi kesalahan input data. Di samping itu,

ketersediaan data yang akurat dan real-time akan mempermudah proses verifikasi serta pengambilan keputusan oleh petugas pengawas.

b. **Penyelarasan Prosedur Operasional**

Upaya berikutnya adalah penyelarasan prosedur operasional antara petugas pengawas dan pelaku usaha, khususnya dalam pengawasan lapangan. Ketidaksesuaian antara kesiapan dokumen dan jadwal inspeksi menjadi salah satu kendala yang menghambat efektivitas pengawasan. Sejalan dengan itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terstruktur, mencakup mekanisme penjadwalan, batas waktu penyampaian dokumen, serta prosedur klarifikasi data. Dengan adanya SOP yang jelas, pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih terarah dan mengurangi hambatan administratif.

c. **Peningkatan Komunikasi Operasional**

Peningkatan komunikasi operasional antara petugas pengawas dan pelaku usaha juga menjadi aspek penting. Komunikasi yang efektif akan mempermudah penyampaian informasi terkait persyaratan, jadwal pengawasan, serta hasil temuan di lapangan. Dengan adanya komunikasi yang baik, potensi terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan pengawasan dapat diminimalisir.

d. **Tata Kelola Administrasi dan Sumber Daya Manusia**

Di samping itu, optimalisasi tata kelola administratif perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengawasan berjalan secara sistematis dan terkoordinasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan alur kerja, pengurangan tahapan yang tidak efisien, serta peningkatan transparansi proses. Selain aspek sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu. Petugas pengawas perlu memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital dan memahami prosedur yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada sistem tetapi juga pada kompetensi pelaksana di lapangan.

Dengan memperhatikan berbagai upaya tersebut, keberhasilan pelaksanaan pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengatur, tetapi juga oleh kemampuan institusi

dalam mengelola sistem informasi, membangun koordinasi yang efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan administratif. Dengan adanya upaya perbaikan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan pengawasan oleh KSOP Tanjung Priok dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan mampu menjawab tantangan dalam dinamika kegiatan kepelabuhanan yang semakin kompleks.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan terhadap izin operasional kegiatan bongkar muat oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok telah berjalan secara fungsional melalui pengawasan administratif, pemanfaatan sistem digital, serta pengawasan lapangan guna menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan masih menghadapi sejumlah hambatan diantaranya, optimalnya integrasi antara sistem OSS-RBA, Inaportnet, dan sistem manifest yang menyebabkan penginputan data berulang serta keterlambatan verifikasi administrasi, serta belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan akibat perbedaan waktu kesiapan dokumen dengan jadwal inspeksi. Diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan integrasi sistem digital, penyelarasan prosedur operasional, serta peningkatan komunikasi antara petugas pengawas dan pelaku usaha. Upaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efisien, akurat, dan responsif terhadap dinamika kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, N.F., & Tisnanta, S. (2018). Kontruksi Makna Izin sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1, No. 1.
- Ladesi, Vivian Karim. (2025). Analisis Kinerja Bongkar Muat Kapal yang Mengalami Perpanjangan Masa Tambat di Terminal Multipurpose PT Pelabuhan Tanjung Priok, *Jurnal Logistik*, Vol. 15, No. 1.
- Hadjon, Philipus. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasoloan, Aswan. (2019). Sistem dan Prosedur Operasional Pelayanan Kapal dan Barang Berbasis Online Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Belawan, *Jurnal Publik Refrom*, Vol. 3. No. 12.
- Munafri, Andi. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Jasa Terkait, Khususnya Bongkar Muat Barang yang Tidak Memiliki Perizinan di Wilayah Terminal Khusus Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Vol. 11. No. 2.
- R, Ayuningrunm. Volume bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priok tembus 3,8 juta ton, naik 126%. *DetikFinance*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7864660/volume-bongkar-muat-pelabuhan-tanjung-priok-tembus-3-8-juta-ton-naik-126?utm_source=chatgpt.com, diakses 15 Maret 2026, 14.00.
- Ricardianto, P., Suhalis, A., & Sirait, D. P. (2018). Integrasi antara dwelling time dan bongkar muat peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok (Integration between dwelling time and loading-unloading at Tanjung Priok Port). *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*.
- Shinta, Mardiana Dewi, Digitalisasi Pelayanan Kepelabuhanan melalui Sistem Inaportnet, *Journal of Public Policy*, Vol. 5 No. 1, (2023).
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.

Alfina Novita Sari, Agus Triono², Fathoni

*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Operasional Kegiatan Bongkar Muat
Oleh Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok*

Suyono, R. P. (2007). *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor
Impor Melalui Laut*. Jakarta: PPM.

Winarno, Budi. (2021). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi
Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing
Service).